

Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby)

Antonia Junianti Hendrieta Kelanit

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 600118, Indonesia

kelanitniia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kekuatan perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang kekuatan hukum perjanjian lisan dengan berpacu pada pertimbangan hakim terhadap tindakan wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN. Sby. Perjanjian mengikat pihak-pihak didalamnya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, ketentuan hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimuat dalam Buku III tentang Perikatan. Tidak ditentukan secara jelas apakah perjanjian harus dibentuk dalam suatu naskah (tertulis) melainkan membebaskan pihak yang bersangkutan menentukan sendiri bentuk perjanjian yang diinginkannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun tentu saja terdapat beragam perjanjian yang mewajibkan dibuat dalam bentuk tertulis demi kepastian hukum yang lebih jelas terlebih dalam hal pembuktiannya apabila terjadi Cidera Janji atau Wanprestasi sehingga lebih terjamin kekuatannya. Perjanjian lisan yang dibuat sejatinya lemah apabila tidak di dukung dengan bukti yang kuat seperti pada perjanjian tertulis.

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian Lisan, Kekuatan Hukum

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum yang baik. Pada hakikatnya, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Menurut Sadjipto Rahardjo, "Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai

hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan (Rahardjo 2009). Hukum merupakan suatu instrumen yang mengatur dan mengikat segala sesuatu yang ditentukannya. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat serta cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) merupakan rangkain peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan yang lain yang saling berkepentingan. Dalam hal perjanjian, negara menjamin pelaksanaannya dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian merupakan hubungan perikatan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu hubungan antara kedua orang tersebut. Subekti dalam bukunya menjelaskan, perjanjian menerbitkan suatu perikatan bagi yang membuatnya dan mengandung janji-janji atau kesanggupan dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Subekti 1987).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (*legal issue*) yang dihadapi yaitu kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisan dalam pembuktian apabila terjadi wanprestasi menurut kitab undang-undang hukum perdata dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby yang menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji dasar hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby yang menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi wanprestasi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep, atau landasan teoritis dari kekuatan hukum perjanjian lisan.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pemecahan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang Hukum Perikatan, buku-buku tentang Hukum Wanprestasi serta, artikel, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan kekuatan hukum perjanjian lisan dan wanperestasi dalam perjanjian lisan. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, kamus hukum dan

eksiklopedia maupun bahan lain yang juga tentunya berkaitan dengan topik penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan studi dokumen berupa dokumen salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Sby, prosedur berperkara dan dokumen lainnya dengan menggunakan teknik analisis yang bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi, dan penemuan hukum.

3. Pembahasan

3.1. Keabsahan Perjanjian Lisan

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu hubungan antara kedua orang tersebut. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan bagi yang membuatnya dan mengandung janji-janji atau kesanggupan dalam bentuk lisan ataupun tulisan (Subekti 1987). H. Salim membedakan perjanjian menjadi 2 yaitu perjanjian berdimensi internasional yang bersubjek hukum berupa negara, badan hukum, dan perorangan asing, dan perjanjian berdimensi nasional yang bersubjek hukum pemerintah atau warga negara Indonesia (WNI) (Salim HS 2008). Perjanjian menganut sistem terbuka sebagaimana diatur secara khusus dalam Buku III KUH Perdata yang berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siapa saja untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat-syarat sah-nya perikatan atau perjanjian yaitu:

- a. Adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang mengikat dirinya;
- b. Adanya kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian;
- c. Adanya objek perjanjian tentang suatu hal tertentu;
- d. Merupakan sesuatu yang halal. Bukan merupakan sesuatu yang terlarang.

Dari ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa suatu perjanjian hanya bisa dianggap sah apabila ada kesepakatan dari pihak-pihak terkait. Pihak-pihak tersebut haruslah memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian. Kecakapan yang dimaksud disini adalah kecakapan untuk menjadi subyek hukum yaitu berakal sehat dan telah dewasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu berumur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum berumur 21 tahun. Perjanjian dibuat atas suatu pokok persoalan tertentu yang menjadi objek dari perjanjian tersebut. Objek itu bukanlah merupakan sesuatu yang terlarang dan perjanjian tersebut harus selaras dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku. Ketentuan poin a dan b merupakan syarat subyektif karena berkaitan subyek hukum itu sendiri. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yang artinya salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian itu, namun masih tetap mengikat semua pihak yang terikat dalam perjanjian selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sedangkan ketentuan poin c

dan merupakan syarat obyektif. Jika syarat obyektif ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Ketentuan Pasal 1320 tidak mewajibkan suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan melainkan memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan pasal tersebut, keberadaan perjanjian lisan dianggap sah selama memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana disebutkan yaitu; sepakat, cakap, mengenai pokok perolsan tertentu, dan bukan sesuatu yang terlarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hubungan keperdataan, surat/akta memang dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian. Keberadaan saksi yang mampu menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian secara lisan, dapat menjadi alat bukti dalam persidangan dengan minimal jumlah saksi adalah 2 orang, dan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata terkait prinsip *unus testis nullus testis*. Perkara wanprestasi dalam perjanjian lisan dianggap ada hanya apabila perjanjian tersebut benar-benar terjadi dapat dibuktikan keberadaannya. Pembuktian terhadap perjanjian lisan tentu saja berpacu pada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tentang sah tidaknya perjanjian lisan itu.

Ketentuan Pasal 1320 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak memberikan keharusan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian dapat disebut sah apabila memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal tersebut yaitu; adanya kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, dilakukan oleh subjek hukum, mengenai suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut dan bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Jadi selama perjanjian lisan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tersebut, perjanjian lisan tersebut patutlah dikatakan sah. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian membebaskan pihak-pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian yang ingin dibuatnya. Perjanjian tersebut kemudian menjadi undang-undang yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, dapat dituntut dan diadili selama dapat dibuktikan keberadaannya. Pembuktian terhadap wanprestasi dalam perjanjian lisan dapat dilakukan dengan mengemukakan alat bukti yang sah sebagaimana telah disebutkan diatas. Alat bukti yang diberikan harus memiliki kekuatan untuk meyakinkan hakim tentang benar tidaknya perjanjian tersebut dibuat, baru kemudian mengemukakan bukti-bukti adanya tindakan wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN Surabaya Yang Menentukan Perjanjian Lisan Memiliki Kekuatan Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi.

Perkara Wanprestasi yang dilakukan oleh Nur Fadilah dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN. Sby yang menyatakan Nur Fadilah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisan antara Ela Nirmala Sari dengan Nur Fadilah. Berdasarkan SIUP No : 53/1369.A/436.7.17/2020, tanggal 18 Februari 2020, Ela Nirmala Sari menjalankan usaha dibidang Distribusi Minyak Goreng Cap Daun, atas Penunjukan secara lisan dari PT.UNI Chem Candi Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai Distributor, yang beralamat di Dukuh Kupang Timur XV/23 Surabaya. Bermula dari perjanjian lisan dalam jual beli minyak goreng cap daun yang dilakukan oleh sales Ela Nirmala Sari yang bernama Macdalena Veronikah Saptanno dengan Nur Fadilah pada 4 juli 2020 yang berisi kesepakatan untuk memperjualbelikan Minyak Goreng Cap Daun sejumlah 100 kardus seharga Rp. 128.500., (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus), yang setiap kardusnya terdiri dari 12 liter kemasan Refill, dengan nilai total sebesar Rp. 12. 850.000.,(dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran atas order/pesanan Minyak Goreng dimaksud adalah dalam tempo/waktu 2 minggu atau 14 hari kerja, dengan berpedoman pada Invoice atau Faktur sebagai bukti dari transaksi pembelian antara sales Macdalena Veronikah Saptanno dengan Nur Fadilah yang berisi Item dan jumlah Pembayaran yang harus dibayarkan oleh Nur Fadilah atas Minyak Goreng yang dipesannya dari sales Macdalena Veronikah Saptanno. Pembelian yang dilakukan meningkat terus dari hari ke hari dan pembayarannya pun lancar, bahkan dilakukan sebelum jatuh tempo tanpa menunggu penagihan oleh Petugas tagih dan setelah itu langsung melakukan pemesanan untuk pembelian berikutnya sehingga tumbuh rasa percaya dan pembelian-pembelian selanjutnya dilakukan tanpa menggunakan invoice penagihan. Namun seiring berjalannya waktu, Nur Fadilah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Minyak yang dipesan sejak tanggal 28 dan 29 September 2020 serta tanggal 1 dan 5 Oktober 2020, hanya dibayar sejumlah Rp. 119.850.000.,00 (seratus Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu), dari total harga yang harus dibayar sejumlah Rp. 729.000.000.,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta) sesuai Invoice, sehingga kewajiban membayar yang masih harus dilakukan oleh Nur Fadilah adalah sebesar Rp. 609.150.000.,00 (enam ratus Sembilan juta seratus lima puluh ribu). Pada tanggal 13 Oktober 2020 Kuasa Hukum dari Ela Nirmala Sari telah mendatangi Nur Fadilah yang dilanjutkan dengan pertemuan mediasi di Hotel Windham Surabaya, selanjutnya telah dilakukan Somasi secara tertulis 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud Surat Nomor : AK/12/XI/2020/Adv.Sby, tanggal 20 November 2020 dan Nomor : AK/15/XI/2020/Adv.Sby, tanggal 25 November 2020. Dengan demikian membuktikan bahwa secara hukum memang benar Nur Fadilah terbukti telah melakukan cidera janji (Wanprestasi), sebagaimana dimaksudkan Pasal 1238 KUH Perdata, karena lalai sampai dengan lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1174/Pdt. G/2020/PN. Sby, sebagaimana disebutkan diatas, perjanjian lisan antara Ela Nirmala Sari dan Nur

Fadilah adalah benar-benar terjadi. Keberadaan perjanjian tersebut dibuktikan dengan adanya invoice atau faktur sebagai bukti transaksi dalam pembelian minyak goreng cap daun yang merupakan objek dari perjanjian tersebut dimaksud, juga di dukung dengan keterangan para saksi dan pengakuan langsung dari kedua belah pihak yang berperkara. Wanprestasi yang menjadi pokok perkara dalam putusan tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya prestasi seperti yang telah disepakati Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan Nur Fadilah melakukan wanprestasi terhadap Ela Nirmala Sari dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai dengan yang telah disepakati.

Pertimbangan hukum dalam perkara tersebut menyatakan perjanjian lisan yang dilakukan oleh Ela Nirmala Sari deng Nur Fadilah memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hakim mempertimbangkan dalil dari Nur Fadilah dalam eksepsinya yang menyatakan gugatan tidak jelas atau tidak terang (*Exception of obscurr libel*) yaitu bahwa Ela Nirmala Sari selaku penggugat sangat tidak cermat dalam melakukan penghitungan yang diklaim diderita olehnya. Merujuk pada dalil Ela Nirmala Sari mengenai rincian invoice yang seolah-olah belum terbayarkan oleh Nur Fadilah tanpa menjelaskan rincian detail besaran angka di setiap invoice tersebut. Selanjutnya, Nur Fadilah juga menyatakan eksepsi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) yang mengharuskan menarik Macdalena Veronikah Saftenno sebagai Para Pihak dalam gugatan karena yang bersangkutan adalah orang yang berhubungan langsung dalam kegiatan jual beli yang dimaksud. Namun eksepsi tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa keterlibatan Macdalena Veronikah Saftenno dalam perkara tersebut hanyalah sebagai sales dari Ela Nirmala Sari yang menawarkan barang dan yang pertama kali menerima orderan minyak dari Nur Fadilah dan selanjutnya yang melakukan transaksi jual beli adalah antara Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Dalil Ela Nirmala Sari yang menyatakan terjadinya wanprestasi adalah terjadi setelah beberapa kali order bukan atas order yang pertama kali melalui sales Macdalena Veronikah Saftenno. Maka tanpa dilibatkannya Macdalena Veronika Saftenno sebagai pihak dalam gugatan tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan bahwa penempatan pihak-pihak yang akan dijadikan tergugat dalam suatu perkara merupakan kewenangan penggugat untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang akan digugatnya.

Pengakuan dari kedua belah pihak akan terjadinya perjanjian diperkuat dengan adanya alat bukti baik berupa faktur/invoice, bukti transfer lewat bank, maupun saksi-saksi yang dihadirkan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1174/Pdt. G/2020/PN. Sby menyatakan dengan tegas keabsahan perjanjian lisan yang dilakukan oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Berpegang pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian lisan yang dibuat oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah adalah sah karena memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut. Kedua belah pihak adalah subjek hukum yang

sepakat untuk melakukan transaksi jual beli minyak goreng cap daun dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa selama perjanjian lisan dapat dibuktikan secara hukum, perjanjian lisan itu dianggap sah, sehingga apabila prestasi dari perjanjian tersebut tidak terpenuhi, pihak yang dirugikan dapat menggugatnya atas tindakan wanprestasi. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1174/Pdt. G/2020/PN. Sby menyatakan dengan tegas keabsahan perjanjian lisan yang dilakukan oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah. Berpegang pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian lisan yang dibuat oleh Ela Nirmala Sari dan Nur Fadilah adalah sah karena memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut. Kedua belah pihak adalah subjek hukum yang sepakat untuk melakukan transaksi jual beli minyak goreng cap daun dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa selama perjanjian lisan dapat dibuktikan secara hukum, perjanjian lisan itu dianggap sah, sehingga apabila prestasi dari perjanjian tersebut tidak terpenuhi, pihak yang dirugikan dapat menggugatnya atas tindakan wanprestasi.

Perjanjian yang merupakan suatu hubungan hukum antara 2 pihak yang salah satunya berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan suatu kejadian dimana prestasi tersebut tidak terpenuhi. Alasan-alasan yang mendasari tidak terpenuhinya prestasi atau perbuatan wanprestasi itu pun bermacam-macam diantaranya:

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Wanprestasi dapat terjadi karena unsur kesengajaan dari salah satu pihak yang dengan sadar tau akan kewajiban melaksanakan prestasi yang diperjanjikan namun dengan sengaja tidak memenuhi prestasi tersebut. Wanprestasi juga dapat terjadi karena keadaan memaksa dimana salah satu pihak terpaksa tidak melakukan kewajibannya entah karena musibah, kecelakaan, maupun kematian. Wanprestasi dikenal juga dengan istilah cidera janji yaitu suatu keadaan dimana salah satu pihak lalai melakukan kewajibannya. Kata wanprestasi itu sendiri menurut kamus hukum berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dalam praktiknya, wanprestasi dalam perjanjian lisan sering terjadi mengingat tidak ada bukti tertulis yang memperkuat adanya perjanjian tersebut sehingga memudahkan salah satu pihak melakukan kecurangan. Inilah mengapa keberadaan bukti tertulis dalam suatu perjanjian sangatlah penting dalam pembuktian apabila di kemudian hari perjanjian tersebut menimbulkan sengketa. Dalam hal pembuktian dalam perkara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 163 HIR, pembuktian dibebankan pada pihak yang mendalilkan suatu hak. Pihak yang mengaku mempunyai hak harus membuktikan adanya hak tersebut. Menurut

Sudikno Mertokusumo, membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis yakni memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang sbersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

4. Kesimpulan

Perjanjian lisan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum untuk mengikat diri atas tujuan kepentingann tertentu yang dilakukan secara lisan. Kekuatan perjanjian lisan sejatinya lemah dikarenakan tidak adanya bukti tertulis berupa perjanjian itu sendiri yang dapat memperkuat pembuktian apabila dikemudian hari prestasi yang diperjanjikan tidak terpenuhi atau wanprestasi. Meskipun kekuatan perjanjian lisan lemah, namun perjanjian lisan tetaplah sah sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu; sepakat, cakap hukum, ada objek, sesuatu yang halal. Ketentuan pasal tersebut tidak mengharuskan suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis sehingga jika berpedoman pada ketentuan itu, perjanjian lisan dibuat adalah sah. Terkait wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian lisan, selama pihak yang memperkarakan mampu membuktikan adanya perjanjian lisan tersebut dan serta mampu mengemukakan bukti yang valid untuk menguatkan dalil terjadinya wanprestasi maka kekuatan dari perjanjian lisan itu sendiri meningkat. Perkara Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri surabaya Nomor 1176/Pdt.G/2020/PN. Sby yang menyatakan Nur Fadilah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian lisan yang dibuatnya dengan Ela Nirmala Sari dibuktikan dengan adanya pengakuan dari kedua belah pihak bahwa benar telah terjadi perjanjian jula beli secara lisan dengan berpegang pada bukti pembayaran/faktur/*invoice*. Keabsahan dan keberadaan perjanjian lisan tersebut menjadi lebih kuat karena di dukung oleh bukti-bukti yang di ajukan masing2 pihak baik berupa faktur, bukti pembayaran transfer bank, juga keterangan saksi-saksi. Berdasarkan pertimbangan dari fakta hukum yang dikemukakan kedua belah pihak, majelis hakim kemudian memutuskan bahwa Nur Fadilah telah melakukan wanprestasi kepada Ela Nirmala Sari karena tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati bersama oleh keduanya.

Daftar Bacaan

- A Handriani., *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*, Vol 1, 2019
- Ahmadi Miru & Sakka Pati., *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*. Rajawali Pers., Jakarta. 2011.
- A. Ichsan., *Hukum Perdata IB*. Pembimbing Masa., Jakarta. 2015
- Badruzaman Mariam Darus., *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Budiono, Herlien., *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti., Bandung. 2015
- C Budhayati., *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Vol 10, 2000

- D Prananingrum., *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*. Vol 8, 2014
- E Susylawati., *Kewenangan Hakim Untuk Menilai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*, Vol 1, 2019
- Fathurrahman Djamil., *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. *Jurnal Repertorium: Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Suatu Kajian dalam Perspektif Asas-Asas Hukum*. ISSN: 2355-2646, 1 Januari-Juni, 2014
- HS, Salim., *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*. Raja Grafindo Persaja., Jakarta, 2008
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika., Jakarta. 2015
- J. Satrio., *Wanprestasi*. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung. 2014
- J Sudarto., *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, *Law, Development & Justice Review*, Vol 2, 2019
- Khairandy Ridwan., *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- M. Natsir Asnawi., *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press., Yogyakarta. 2013
- Pasek Diantha., *Metodelogi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum.*, Kencana, Jakarta, 2018
- Putra, Rio Eka., *Kamus EYD Kesusastaan Indonesia Lengkap*. Pustaka Ilmu Semesta., Jakarta, 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1176/Pdt. G/2020/PN. Sby Tentang Gabungan Gugatan Wanprestasi Dan Tindakan Melawan Hukum, Surabaya, 2020
- R. Subekti.. *Hukum Perjanjian*. Intermasa., Jakarta. 1996
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 2001., Jakarta. 2001
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta 1996.
- Syaifuddin, Muhammad., *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju., Bandung. 2012

